

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN PATIANROWO**  
**DESA PISANG**

Jln.IR.Sukarno No.270 Tlp (0358) 556851 Kode Pos 64391

---

**PERATURAN DESA PISANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA PISANG**

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN PATIANROWO**  
**DESA PISANG**

Jln.IR.Sukarno No.270 Tlp (0358) 556851 Kode Pos 64391

---

**PERATURAN DESA PISANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA PISANG**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN PATIANROWO  
DESA PISANG

---

PERATURAN DESA PISANG  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PISANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
  15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
  17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
  18. Peraturan Desa Pisang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pisang Tahun 2021 (Lembaran Desa Pisang Tahun 2021 Nomor 5);
  19. Peraturan Desa Pisang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Pisang Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PISANG  
dan  
KEPALA DESA PISANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp 1.773.164.979,65 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Lima Sen) bertambah sejumlah Rp 9.085.870,- (Sembilan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh) sehingga menjadi Rp 1.782.250.849,65 (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Lima Sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
  - a. semula Rp.1.781.459.100,-
  - b. bertambah/(berkurang) Rp. 10.085.870,-
  - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.1.791.544.970,-
  
2. Belanja Desa
  - a. semula Rp.1.773.164.979,65
  - b. bertambah/(berkurang) Rp. 9.085.870,-
  - Jumlah belanja setelah perubahan Rp.1.782.250.849,65
  - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 9.294.120,35
  
3. Pembiayaan Desa
  - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
    - a. semula Rp. 1.705.879,65
    - b. bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
    - jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 1,705,879,65
  - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan
    - a. semula Rp. 10.000.000,-
    - b. bertambah/(berkurang) Rp. 1.000.000,-
    - jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 11.000.000,-
  - Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2) Rp. 9.294.120,35

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pisang.

Ditetapkan di Pisang  
pada tanggal 17 Nopember 2021

KEPALA DESA PISANG

ttd

SUNARI

Diundangkan di Pisang  
pada tanggal 17 Nopember 2021

KEPALA DESA PISANG

ttd

SUNARI

LEMBARAN DESA PISANG TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA DESA PISANG



SUNARI

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN PATIANROWO  
DESA PISANG

---

PERATURAN KEPALA DESA PISANG  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PISANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pisang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
  15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
  17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
  18. Peraturan Desa Pisang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pisang Tahun 2021 (Lembaran Desa Pisang Tahun 2021 Nomor 5);
  19. Peraturan Desa Pisang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Pisang Tahun 2021 Nomor 3);
  20. Peraturan Desa Pisang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Pisang Tahun 2021 Nomor 6);



Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PISANG  
dan  
KEPALA DESA PISANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp 1.773.164.979,65 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Lima Sen) bertambah sejumlah Rp 9.085.870,- (Sembilan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh) sehingga menjadi Rp 1.782.250.849,65 (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Lima Sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

2.1. Pendapatan Asli Desa

a. semula	Rp. 124.460.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp. 124.460.000,-

2.2. Transfer

a. semula	Rp.1.656.999.100,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 10.085.870,-
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.1.667.084.970,-

2.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

a. semula	Rp. 0,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp. 0,-

Jumlah Pendapatan Desa setelah perubahan

Rp.1.791.544.970-

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. semula	Rp.548.233.979,65
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 43.885.870,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.592.119.849,65

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. semula	Rp. 462.560.250,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 256.580.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 719.140.250,-

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
a. semula	Rp. 460.583.010,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. (318.750.000),-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 141.833.010,-
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a. semula	Rp. 28.125.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 28.125.000,-
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	
a. semula	Rp. 273.662.740,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 27.370.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 301.032.740,-
Jumlah Belanja Desa setelah perubahan	Rp.1.782.250.849,65
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 9.294.120,65
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp. 1.705.879,65
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1,705.879,65
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp. 10.000.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 1.000.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 11.000.000,-
Selisih Pembiayaan Desa setelah perubahan	Rp. (9.294.120,35)

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pisang.

Ditetapkan di Pisang  
pada tanggal 18 Nopember 2021



Diundangkan di Pisang  
pada tanggal 18 Nopember 2021



BERITA DESA PISANG TAHUN 2021 NOMOR 6




**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PISANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	124.460.000,00	124.460.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.656.999.100,00	1.667.054.970,00	10.085.870,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.781.459.100,00</b>	<b>1.791.514.970,00</b>	<b>10.085.870,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	401.698.440,00	396.414.400,00	(5.284.040,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	567.746.759,65	704.358.669,65	136.651.910,00	
5.3.	Belanja Modal	530.057.040,00	380.405.040,00	(149.652.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Tercuga	273.662.740,00	301.032.740,00	27.370.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.773.164.979,65</b>	<b>1.782.250.849,65</b>	<b>9.085.870,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>8.294.120,35</b>	<b>9.294.120,35</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.705.879,65	1.705.879,65	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.705.879,65	1.705.879,65	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(8.294.120,35)</b>	<b>(9.294.120,35)</b>	<b>1.000.000,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

PISANG, 17 November 2021





**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PISANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEI/MULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	124.460.000,00	124.460.000,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	124.460.000,00	124.460.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.656.999.100,00	1.667.084.970,00	10.085.870,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.236.818.000,00	1.236.818.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	58.929.100,00	73.627.970,00	14.698.870,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	361.252.000,00	356.639.000,00	(4.613.000,00)	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.761.459.100,00</b>	<b>1.791.544.970,00</b>	<b>10.085.870,00</b>	
2.	<b>BELANJA</b>				
1.	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>548.233.979,65</b>	<b>592.119.849,65</b>	<b>43.885.870,00</b>	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	<u>506.615.419,65</u>	<u>513.183.419,65</u>	<u>6.568.000,00</u>	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.980.000,00	40.980.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	40.980.000,00	40.980.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	213.034.400,00	208.896.000,00	(4.138.400,00)	
1.1.02	Belanja Pegawai	213.034.400,00	208.896.000,00	(4.138.400,00)	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.584.040,00	23.438.400,00	(1.145.640,00)	
1.1.03	Belanja Pegawai	24.584.040,00	23.438.400,00	(1.145.640,00)	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	88.423.979,65	100.276.019,65	11.852.040,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	88.423.979,65	100.276.019,65	11.852.040,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.05	Belanja Pegawai	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk	293.000,00	293.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	293.000,00	293.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
1.1.90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	
1.1.90	Belanja Pegawai	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0,00	3.517.870,00	3.517.870,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0,00	3.517.870,00	3.517.870,00	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.517.870,00	3.517.870,00	
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.972.000,00	47.772.000,00	33.800.000,00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.326.000,00	38.326.000,00	35.000.000,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	3.326.000,00	38.326.000,00	35.000.000,00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10.646.000,00	9.446.000,00	(1.200.000,00)	
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa	5.246.000,00	4.046.000,00	(1.200.000,00)	
1.3.05	Belanja Modal	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	27.646.560,00	27.646.560,00	0,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.129.000,00	8.129.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	8.129.000,00	8.129.000,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan: Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	2.841.000,00	2.841.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	2.841.000,00	2.841.000,00	0,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.856.000,00	3.856.000,00	0,00	
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa	3.856.000,00	3.856.000,00	0,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEIMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.4.90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	4.367.000,00	4.367.000,00	0,00	
1.4.90	Belanja Barang dan Jasa	4.367.000,00	4.367.000,00	0,00	
1.4.91	Forum Pembina Desa	6.753.560,00	6.753.560,00	0,00	
1.4.91	Belanja Barang dan Jasa	6.753.560,00	6.753.560,00	0,00	
2.	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>42.560.250,00</b>	<b>719.140.250,00</b>	<b>256.580.000,00</b>	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	<b>18.354.205,00</b>	<b>58.354.205,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	<b>33.600.000,00</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	
2.1.06	"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	<b>21.554.205,00</b>	<b>21.554.205,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.06	Belanja Modal	21.554.205,00	21.554.205,00	0,00	
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.08	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	<b>163.260.520,00</b>	<b>168.440.520,00</b>	<b>5.180.000,00</b>	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kl	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.01	Belanja Modal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	<b>82.900.000,00</b>	<b>84.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	82.900.000,00	84.000.000,00	1.100.000,00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	<b>65.600.520,00</b>	<b>69.680.520,00</b>	<b>4.080.000,00</b>	
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	65.600.520,00	69.680.520,00	4.080.000,00	
2.2.06	Pengasuhan Eiersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	<b>8.100.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.06	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<b>234.945.525,00</b>	<b>486.345.525,00</b>	<b>251.400.000,00</b>	
2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa	<b>39.600.000,00</b>	<b>150.652.000,00</b>	<b>111.052.000,00</b>	
2.3.01	Belanja Barang dan Jasa	0,00	111.052.000,00	111.052.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEIMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.3.01	Belanja Modal	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
2.3.02	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
2.3.11	"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan"	56.706.825,00	56.706.825,00	0,00	
2.3.11	Belanja Modal	56.706.825,00	56.706.825,00	0,00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	32.438.700,00	232.786.700,00	200.348.000,00	
2.3.14	Belanja Barang dan Jasa	32.438.700,00	32.438.700,00	0,00	
2.3.14	Belanja Modal	0,00	200.348.000,00	200.348.000,00	
2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipili	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.3.20	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.3.90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70.000.000,00	10.000.000,00	(60.000.000,00)	
2.3.90	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	
2.3.90	Belanja Modal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipili	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.4.15	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	460.583.010,00	141.833.010,00	(318.750.000,00)	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	107.496.010,00	88.746.010,00	(18.750.000,00)	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	107.496.010,00	88.746.010,00	(18.750.000,00)	
3.1.01	Belanja Barang dan Jasa	82.825.000,00	64.075.000,00	(18.750.000,00)	
3.1.01	Belanja Modal	24.671.010,00	24.671.010,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	
3.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
3.2.99	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEI/MULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>31.330.988,00</u>	<u>13.330.988,00</u>	<u>(300.000.000,00)</u>		
3.3.05	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan</b>	<u>31.0.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>(300.000.000,00)</u>		
3.3.05 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
3.3.05 5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)		
3.3.06	<b>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</b>	<u>3.330.988,00</u>	<u>3.330.988,00</u>	<u>0,00</u>		
3.3.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.330.988,00	3.330.988,00	0,00		
3.4	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<u>29.256.012,00</u>	<u>29.256.012,00</u>	<u>0,00</u>		
3.4.02	<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>	<u>6.396.000,00</u>	<u>6.396.000,00</u>	<u>0,00</u>		
3.4.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.396.000,00	6.396.000,00	0,00		
3.4.03	<b>Pembinaan PKK</b>	<u>22.860.012,00</u>	<u>22.860.012,00</u>	<u>0,00</u>		
3.4.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.860.012,00	22.860.012,00	0,00		
4.	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<u>28.125.000,00</u>	<u>28.125.000,00</u>	<u>0,00</u>		
4.2	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<u>28.125.000,00</u>	<u>28.125.000,00</u>	<u>0,00</u>		
4.2.04	<b>Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</b>	<u>28.125.000,00</u>	<u>28.125.000,00</u>	<u>0,00</u>		
4.2.04 5.3.	Belanja Modal	28.125.000,00	28.125.000,00	0,00		
5.	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DI/SA</b>	<u>273.662.740,00</u>	<u>301.032.740,00</u>	<u>27.370.000,00</u>		
5.1	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<u>3.962.740,00</u>	<u>16.632.740,00</u>	<u>12.670.000,00</u>		
5.1.00	<b>Penanggulangan Bencana</b>	<u>3.962.740,00</u>	<u>16.632.740,00</u>	<u>12.670.000,00</u>		
5.1.00 5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.962.740,00	16.632.740,00	12.670.000,00		
5.2	<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<u>0,00</u>	<u>7.700.000,00</u>	<u>7.700.000,00</u>		
5.2.00	<b>Penanganan Keadaan Darurat</b>	<u>0,00</u>	<u>7.700.000,00</u>	<u>7.700.000,00</u>		
5.2.00 5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00		
5.3	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<u>269.700.000,00</u>	<u>276.700.000,00</u>	<u>7.000.000,00</u>		
5.3.00	<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	<u>269.700.000,00</u>	<u>276.700.000,00</u>	<u>7.000.000,00</u>		
5.3.00 5.4.	Belanja Tidak Terduga	269.700.000,00	276.700.000,00	7.000.000,00		
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.773.164.979,65</b>	<b>1.782.250.849,65</b>	<b>9.085.870,00</b>		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEI/MULA	MENJADI		
1					
2					7
	3				
		4	5	6	
	SURPLUS / (DEFISIT)	8.294.120,35	9.294.120,35	1.000.000,00	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.705.879,65	1.705.879,65	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.705.879,65	1.705.879,65	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(3.294.120,35)	(9.294.120,35)	1.000.000,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

PISANG, 17 November 2021

KABUPATEN NGANJARAN



